



**PENETAPAN**

Nomor 310/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 13 April 2021, Nomor 310/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt., tentang Penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan, atas nama:

**Hotlancer Aritonang**, bertempat tinggal di Jl. Griya Ansor No 205 Rt 002 Rw 004 Kel/kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat,, Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Pemohon I**;

**Anna Taruli H.S**, bertempat tinggal di L. Griya Ansor No 205 Rt 002 Rw 004 Kel/kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat,, Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 26 April 2021, Para pemohon tersebut diatas, dipersidangan menyatakan secara lisan dan tertulis mencabut Permohonannya dalam perkara Nomor 310/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Pemohon mengajukan saksi-saksi dan surat bukti dipersidangan, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tentang Pencabutan Surat Permohonannya dalam Perkara Perdata Permohonan 310/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.;
2. Menyatakan Pencabutan Surat Permohonan dalam Perkara Permohonan Nomor 310/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt., Sah menurut Hukum;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 1 Perdata Nomor 310/Pdt.P/2021/ PN Jkt. Brt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pencabutan perkara ini oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari ini Senin tanggal 26 April 2021 oleh Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Hakim tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuyun Entry, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dihadiri oleh Para Pemohon, serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuyun Entry, S.H., M.H.

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Perincian biaya perkara :

Proses	.....	Rp150.000,00
Panggilan	.....	Rp 0
PNBP	.....	Rp 30.000,00
Redaksi	.....	Rp 20.000,00
<u>Meterai</u>	.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	.....	Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 Perdata Nomor 310/Pdt.P/2021/ PN Jkt. Brt.